



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021

Tentang

Batas Usia Pensiun Bintara, Tamtama, dan Perwira Tentara Nasional Indonesia

- Pemohon** : Euis Kurniasih, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 terhadap UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Selasa, 29 Maret 2022
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon VI telah menutup ruang atau kesempatan dimungkinkannya perpanjangan usia pensiun Pemohon I dan Pemohon VI padahal Pemohon I dan Pemohon VI, selain masih masuk dalam usia produktif juga memiliki keahlian khusus. Bahwa menurut Pemohon II pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara khususnya kesejahteraan prajurit TNI. Sedangkan bagi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V berpotensi merugikan untuk mendapatkan perlindungan dari Negara c.q TNI sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, pengujian materiil norma Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap dalil permohonan para Pemohon, bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan

kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya *legislative review*. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 53 dan frasa "*usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama*" dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam putusan perkara *a quo*, 4 (empat) Hakim Konstitusi menyatakan pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kami, Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan persoalan usia pensiun prajurit Bintara dan Tamtama TNI berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah menjadi bagian dari materi perubahan UU 34/2004 yang sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keterangan Presiden dalam persidangan pada Rabu, 23 Februari 2022]. Bahkan, dalam keterangan Presiden tersebut, dinyatakan dengan tegas bunyi usulan rancangan rumusan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 yakni "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan). Rumusan perubahan tersebut juga didukung oleh Naskah Akademik perubahan UU 34/2004 yang telah mencantumkan rencana penambahan usia pensiun prajurit [vide Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU 34/2004, halaman 34]. Selanjutnya, dalam sub-bab Arah dan Jangkauan Pengaturan dalam Naskah Akademik *a quo* pada halaman 59-60 dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah Ketentuan Pasal 53, yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama. Menjadi Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
2. Mengatur ketentuan peralihan terkait dengan masa dinas keprajuritan Pasal 53. Sehingga,

ketentuan Pasal 71 diubah menjadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Persoalannya adalah apakah perubahan UU 34/2004 tersebut dapat terselesaikan dalam periode Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024]. Hal ini mengingat terhadap rencana perubahan UU 34/2004 jika dirunut telah masuk tidak hanya dalam Prolegnas saat sekarang, namun sudah diajukan sejak Prolegnas 2010 – 2014 [vide Keputusan DPR RI Nomor: 41 A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014], yang dilanjutkan kembali rencana tersebut dalam Prolegnas 2015-2019 [vide Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/II/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019], akan tetapi belum juga diprioritaskan untuk dibahas. Oleh karena itu, dengan mencermati proses pembahasan perubahan UU 34/2004 yang belum berkepastian, sementara telah secara nyata UU 34/2004 memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama yang diberlakukan bagi usia pensiun Bintara dan Tamtama di Polri sehingga secara esensial hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusan telah menegaskan pula berkaitan dengan usia merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, terutama jika penentuan tersebut berkaitan dengan penyebutan secara definitif angka. Namun demikian, tanpa menyebut secara definitif angka tertentu, Mahkamah telah memutus perkara yang esensinya memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016, di mana dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.13.2] Mahkamah menyatakan:

[3.13.2] Bahwa Undang-Undang *a quo* mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun [vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selanjutnya, dalam putusan *a quo* Mahkamah menjatuhkan amar pada angka 4 bahwa:

Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;

Dengan demikian, dikarenakan adanya ketidakjelasan waktu penyelesaian RUU perubahan UU 34/2004 maka menurut kami, Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, berkenaan dengan batasan usia pensiun Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun pada anggota Polri, merupakan hal yang seharusnya dikabulkan oleh Mahkamah karena beralasan menurut hukum. Oleh karenanya frasa “usia pensiun paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “Usia pensiun prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan frasa dalam norma Pasal 53 yang menyatakan “*Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira*”, serta frasa dalam norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004 yang menyatakan “*Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI*”, kami memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pula berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon I.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah subjek hukum yang memiliki keahlian khusus untuk dapat dijadikan alasan dapat dipersamakan dengan usia pensiun untuk perwira kepolisian. Maka, terhadap Pemohon I tidak beralasan untuk diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa dalam norma Pasal 53 yang menyatakan “*Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira*”, serta frasa dalam norma Pasal 71 huruf a UU 34/2004.